

Bupati Tanah Bumbu Terima Laporan Hasil Pemeriksaan



<https://kalsel.prokal.co>

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pemeriksaan kepatuhan pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemeriksaan kepatuhan ini dilakukan terkait penanganan pandemi Covid-19 selama tahun 2020 di Bumi Bersujud. LHP ini diserahkan oleh Kepala Kantor BPK Perwakilan Kalsel, M Ali Asyhar, Selasa (22/12), diterima langsung oleh Bupati Tanbu H. Sudian Noor yang didampingi Ketua DPRD H. Supiansyah ZA dan Inspektur Tanbu Ikhsan Budiman.

Hasil pemeriksaan itu juga akan disampaikan oleh BPK Perwakilan Kalsel kepada pemerintah pusat.

Dalam kesempatan itu, Bupati H. Sudian Noor menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak terkait terutama Tim Gugus Tugas Kabupaten yang telah bekerja keras dalam penanganan pandemi Covid-19.

Ia berharap, masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan selama pandemi Covid-19, yaitu dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Sumber Berita:

<https://kalsel.prokal.co/>, Bupati Terima LHP dari BPK, Sabtu, 26 Desember 2020.

<https://banjarmasin.tribunnews.com/>, Bupati Tanbu H Sudian Noor Terima Hasil LHP dari BPK Kalsel, Jumat, 25 Desember 2020.

Catatan:

🚩 **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara** mengatur pemeriksaan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di mana perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu:

- Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 mengamanati BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

- Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud disusun oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.

Muatan laporan-laporan hasil pemeriksaan:

- LHP atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- LHP atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
- LHP dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu berupa Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 bertujuan untuk menilai kesesuaian *refocusing* dan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga menilai kesesuaian pelaksanaan penanganan bidang kesehatan, sosial dan dampak

ekonomi dengan peruntukannya dan diterima oleh pihak yang berhak secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas.

(sumber: <https://www.wikiapbn.org/pemeriksaan-keuangan-negara/>)